

TRADISI *ANGONAN SAPEH* PADA MASYARAKAT DESA LARANGAN LUAR PAMEKASAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH.

Moh. Subhan

IAI Miftahul Ulum Pamekasan

Email: orsatpmk@gmail.com

Fahmi Assulthoni

IAI Miftahul Ulum Pamekasa

Email: soulelousa@gmail.com

Abstrak

Tradisi kerjasama *angonan sapeh* sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan Luar Pamekasan. Tradisi ini tetap terpelihara dengan baik sampai sekarang, karena didalamnya terdapat nilai-nilai luhur yaitu sikap tolong-menolong dan persaudaraan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tradisi kerjasama *angonan sapeh* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan Luar Pamekasan dalam perspektif fikih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitiannya adalah masyarakat Desa Larangan Luar yang melakukan kerja sama *angonan sapeh*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Desa Larangan Luar tidak hanya memandang tradisi *angonan sapeh* sebagai kerja sama bisnis semata, akan tetapi di sana juga ada nilai tolong-menolong dan persaudaraan. Tradisi ini sudah sesuai dengan fikih, yakni menggunakan akad.

Kata Kunci : Tradisi, *Angonan Sapeh*, Fikih

Abstract

The tradition of *angonan sapeh* cooperation is common among the people of the Larangan Luar Pamekasan Village. This tradition is still well maintained until now, because in it there are noble values, namely the attitude of helping and brotherhood. The purpose of this study is to

find out the tradition of angonan sapeh cooperation carried out by the people of Larangan Luar Pamekasan Village in a fiqh perspective. This study uses a qualitative approach with the research subject being the people of Larangan Luar Village who collaborate with angonan sapeh. Data collection techniques using interviews and documentation. The data collected was then analyzed using a descriptive method. The results of the study show that the people of Larangan Luar Village not only view the angonan sapeh tradition as only business cooperation, but the reareal so values of mutual help and brotherhood. This tradition is in accordance with fiqh, withusing a contract.

Keyword: Tradition, *CowRearing*, Fiqh

Pendahuluan

Islam merupakan agama *rahmatal lil alamin*. Suatu agama yang kehadirannya mampu memberikan situasi dan kondisi damai, sejahtera dan berkeadilan bagi seluruh makhluk di alam raya ini tanpa terkecuali.¹ Ajaran islam telah mengatur semua aspek kehidupan, baik yang menyangkut aspek teologi, ritual dan sosial. Dalam segi teologi, Islam memberi rumusan dengan tegas yang harus diyakini oleh semua pemeluknya, bahwa Allah adalah tuhan yang esa dan Nabi Muhammad adalah utusan-Nya. Demikian halnya dalam aspek ritual yang sudah ditentukan bentuk, jenis dan aturan operasionalnya dalam al-Qur'an dan As-Sunah.

Namun dalam ranah sosial (*mu'amalah*) yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan situasi dan perbedaan kondisi, maka al-Qur'an dan hadits tidak memberikan petunjuk secara rinci, akan tetapi hanya memberikan landasan hukum asasi yang bersifat normatif dan prinsip-prinsip umum (*hukum kulli*) yang dapat dikembangkan sesuai dengan tuntutan keadilan dan kemaslahatan pada setiap wilayah.² Hukum diciptakan dalam rangka untuk menolak kerusakan dan memelihara ketertiban serta kesejahteraan masyarakat, sementara situasi dan kondisi masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Oleh karena itu, aplikasi dan aktualisasi hukum harus sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Artinya, asas atau norma-norma dan prinsip-prinsip hukum tidaklah berubah, namun metode

¹ Al qur'an 21; 107

² Sulaimana Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Grafika, 1995), 188

aplikasinya harus diselaraskan dengan perkembangan masyarakat, perubahan suasana, dan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.³

Agar dalam aplikasi dan penerapan hukum Islam selaras dengan kondisi dan progresifitas perkembangan masyarakat, maka hal yang perlu diperhatikan adalah tradisi yang berkembang dan sudah dipraktikkan oleh masyarakat tersebut. Sebab dalam masyarakat akan muncul penilaian bahwa cara atau model yang sudah ada dan dilaksanakan secara turun-temurun dianggap sebagai cara atau model yang terbaik untuk dilaksanakan karena diyakini mampu untuk menyelesaikan segala persoalan- persoalan yang terjadi. Biasanya sebuah tradisi akan tetap dianggap sebagai cara atau model terbaik selama belum ada alternatif yang lain. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi akan musnah dan punah.

Islam sebagai agama yang universal dan kosmopolit, apabila dilihat dari rentang perjalanan historisitasnya, terutama pada era ke-emasan (*the golden age of Islam*) dari abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi, Islam senantiasa bersikap terbuka terhadap pemikiran dan tradisi yang berbeda di luarnya, bahkan tak jarang memberikan apresiasi yang sangat baik, dengan mengadopsi dan menjadikannya sebagai satu kesatuan dari Islam itu sendiri. Dalam kaidah fiqhiyah disebutkan bahwa tradisi dapat dijadikan (pertimbangan) hukum.⁴ Ketika Islam sebagai sebuah agama bertemu dengan tradisi lokal yang berbeda-beda, maka Islam bersikap terbuka tetapi pada sisi yang lain Islam juga bersikap selektif. Artinya agama Islam *well come* pada semua tradisi, bahkan tradisi masyarakat jahiliyahpun, tetapi pada sisi yang lain Islam akan melakukan seleksi ketat terhadap tradisi tersebut dengan berpedoman pada norma dan aturan asasi yang bersumber dari al Qu'an dan hadits nabi. Sehingga terkadang kita menyaksikan tampilan Islam yang berbeda dari tempat satu dengan lainnya, seperti bentuk tradisi cara berpakaian, cara kerjasama bagi hasil dan lain-lain yang memiliki muatan lokal yang tidak selalu sama. Akan tetapi, jika Islam dihadapkan pada tradisi yang berkaitan dengan bidang aqidah (pengesaan Tuhan), maka Islam

³ Fathur Rahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1997), 19.

⁴ Jalaluddin Abdurrahman Abi Bakar as-Suyuthi, *Al-Aybab wan Nadhoir*, (Beirut, Darul Kutub Al- Ilmiyah, 1403 H), 63.

bersikap tegas dan tanpa kompromi, tidak bisa ditawar-tawar sedikitpun. Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah.⁵

Disini dibutuhkan kepiawaian dan kebijakan para ahli fikih (*fugoha*) untuk menjelaskan, mendeskripsikan dan merumuskan teks-teks al Qur'an dan hadits yang masih *mujmal dalalahnya* atau *dzanni dalalahnya* dengan mempertimbangkan tradisi yang berkembang di masyarakat menjadi suatu rumusan hukum yang praktis operasional yang bisa dipahami oleh semua pihak dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Rumusan hukum dari para *fugoha*' tersebut dalam keilmuan islam disebut dengan fikih. Karena fikih adalah hasil pemikiran dan perenungan dari para *fugoha*' terhadap teks-teks al Qur'an dan hadits tentang masalah-masalah hukum, dan fikih bukan sesuatu yang *rigid* (kaku) terhadap perubahan-perubahan. Oleh sebab itu, fikih harus mampu memberikan jawaban-jawaban yuridis terhadap persoalan hidup dan kehidupan manusia, karena dinamika kehidupan senantiasa menimbulkan perubahan. Sehingga peluang kajian fikih harus senantiasa terbuka, dan dilakukan dengan memperhatikan implikasi-implikasi sosial dari penerimaan produk pemikiran itu, di samping tetap memelihara relevansinya dengan kehendak doktrin-doktrin al-Quran dan juga Sunnah tentang tingkah laku manusia.⁶

Fikih memberikan petunjuk dan pedoman kepada mukallaf, bagaimana cara ibadah yang benar dan sah. Disamping itu fikih juga memberikan pedoman dalam bermuamalah sesama manusia, agar transaksi yang dilakukan baik dan sah. Oleh karena itu, keberadaan fikih sangat urgen dalam kehidupan manusia.

Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu melakukan interaksi dengan sesama dan lingkungannya, sehingga aktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu membutuhkan pihak lain. Kenyataan menunjukkan bahwa ada sebagian manusia yang memiliki modal akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Sebagian yang lain, memiliki kemampuan mengelola dan mengembangkan usaha, tetapi tidak mempunyai modal. Dari realita tersebut, maka kedua belah pihak bisa melakukan akad kerjasama yang saling menguntungkan dan membawa berkah. Dalam konsep fikih muamalah, akad kerjasama tersebut dikenal dengan *mudharabah*.

⁵ Al Qur'an 109; 2.

⁶ Dede Rosada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995), 174.

Mudharabah adalah suatu akad kerja sama penyerahan modal dengan jenis dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal (*Shahibul Mal*) kepada pengelola (*Mudharib*) untuk dipergunakan sebagai usaha dengan ketentuan bagi hasil keuntungan (*Profit Sharing*) manakala usaha yang dikembangkan menghasilkan keuntungan. Pembagian keuntungan tersebut dibagi berdasarkan syarat yang telah disepakati antara pemilik modal dengan yang menjalankan modal.

Guna menjamin kebaikan dan kemaslahatan antara para pihak yang berakad, maka kedua belah pihak harus memperhatikan dan memahami ketentuan-ketentuan yang berlakuda akan kerjasama, seperti rukun dan syarat *mudharabah*.

Rukun dan syarat *mudharabah* meliputi; *pertama*, pihak yang berakad, antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pelaksana (*mudharib*) disyaratkan harus orang yang cakap untuk melakukan *tasharruf*,⁷ sehingga pihak tersebut harus sudah baligh, berakal dan dewasa serta tidak ada unsur yang mengganggu kecakapan tersebut, seperti gila, sakit dan lain-lain. Oleh karena itu, tidak sah akad yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila.

Kedua, akad *mudharabah*. Akad harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.⁸ Dalam akad *mudharabah* terdapat *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan kerjasama yang diucapkan oleh pemilik modal, sedangkan *qabul* adalah ucapan penerimaan yang diucapkan oleh pengelola modal.

Lafadz-lafadz *ijab* bisa memakai asal kata dan derivasi *mudharabah*, *muqaradhab* dan *muamalah* serta lafadz-lafadz yang menunjukkan makna lafadz tersebut. Seperti pemilik modal berkata: saya serahkan modal ini kepada kamu untuk kamu kembangkan selama empat tahun denga pembagian keuntungan 50%;50%. Kemudian pengelola modal menjawab: “saya setuju,” atau, “saya terima, dan sebagainya.

Bentuk akad perjanjian kerjasama bisa berupa tulisan atau lisan. Jika pemilik modal dan pengelola sudah sama-sama rela dan terdapat kecocokan diantara mereka maka akad *mudharabah*-nya telah sah.

⁷ Kelayakan seseorang untuk melakukan tindakan hukum dengan pihak lain yang dianggap sah secara syariat.

⁸ Ismaili Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), 143.

Ketiga, modal. Modal yang diserahkan harus diketahui dengan jelas nominal atau jumlahnya, agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁹ Sehingga jumhur ulama mensyaratkan modal harus berupa uang yang bisa dihitung. Para fuqaha tidak memperbolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang, karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*.¹⁰ Sedangkan ulama mazhab Hanafi memperbolehkan dengan syarat nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati dengan nilai nominal yang berlaku pada saat akad oleh pemilik dana dan pengelola dana.

Keempat, pekerjaan. Pekerjaan yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain dan harus berupa usaha halal untuk mengelola dan mengembangkan modal sehingga menghasilkan keuntungan. *Mudharabah* bersifat mutlak, artinya pemilik modal tidak boleh melakukan ketentuan khusus kepada pengelola harta, seperti menentukan tempat berdagang ataupun menentukan barang-barang dengan jenis tertentu. Karena persyaratan yang demikian telah menyimpang dari tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.

Kelima, hasil/keuntungan. Ada dua bentuk bagi hasil keuntungan dalam sistem kerjasama *mudharabah*, *profit sharing*¹¹ dan *Revenue sharing*. *Profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan tersebut (bagi hasil pendapatan bersih). Sedangkan *Revenue sharing* perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan keuntungan (bagi hasil pendapatan kotor).

Syarat yang berkaitan dengan pembagian keuntungan harus jelas persentasenya. Bisa menggunakan pola variasi 40 % untuk pemilik modal dan 60% untuk pengembang modal, atau 50 % untuk pemilik modal dan 50% untuk pengembang modal atau variasi lain sesuai kesepakatan yang

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), 139

¹⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), 205.

¹¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta , UPP AMP YKPN, 2002), 101

telah dibuat,¹² bukan berdasarkan pada porsi setoran modal yang dinyatakan dengan nominal rupiah tertentu. Dalam akad *mudharabah* besarnya keuntungan maupun kerugian bergantung pada kinerja sektor rielnnya, apabila keuntungan bisnisnya besar maka kedua belah pihak mendapatkan bagian yang besar. Namun jika keuntungan yang didapatkan kecil maka kedua belah pihak mendapatkan bagian yang kecil.

Kontrak *mudharabah* dinyatakan berhenti apabila salah satu pihak mati, salah satu pihak menghentikan kontrak atau modal yang dikembangkan oleh pihak pengembang (*mudharib*) mengalami kerugian. Pihak yang mengembangkan modal, tidak menjamin dana bila terjadi kerugian, atau dana hilang, kecuali jika pihak pengembang melalaikan amanah, atau ia melanggar peraturan syariah atau peraturan dalam kerjasama tersebut. Akad *mudharabah* juga akan batal ketika pemilik dana dan pengelola dana menjadi murtad.¹³

Angonan sapeh pada prinsipnya persis dengan sistem paruhan atau bagi hasil. Bagi hasil yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu perjanjian kerja dengan upah atau imbalan khusus. Dikalangan masyarakat Desa Larangan Luar tradisi *angonan sapeh* merupakan perjanjian yang dilakukan antara pemilik sapi dengan pengangon sapi dalam jangka waktu tertentu dan akad bagi hasil yang dilakukan di awal perjanjian. Pengangon adalah seseorang yang memelihara sapi, dimana sapi tersebut diperoleh dari pihak pemilik sapi disertai dengan aturan tertentu mengenai pembagian hasilnya.

Pada umumnya sistem sosial masyarakat Madura, tidak memiliki corak perbedaan yang amat tajam dengan budaya non-Madura.¹⁴ tetapi dalam aspek sosial muamalah terdapat corak yang khas madura, salah satunya dari bentuk *angonan sapeh*. Kegiatan *angonan sapeh* dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*) sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Larangan Luar Pamekasan Madura. Tradisi ini sudah sejak lama dilakukan secara turun-temurun, karena masyarakat menilai bahwa kerjasama *angonan sapeh* ini memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, antara pemilik sapi dan pemelihara sapi.

Berdasar pada latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti ingin mengetahui lebih mendalam tentang bagaimana tradisi praktek bagi

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh* , 139

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), 235

¹⁴ Mohsi, M. LANGGHAR, KOPHUNG DAN BHAQAF Konservasi Kebudayaan Khazanah Keislaman Madura. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 14(1), 14-20, 15.

hasil *angonan sapeh* pada masyarakat Larangan Luar Pamekasan Madura dalam perspektif fikih.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Larangan Luar Pamekasan yang melaksanakan kerja sama *angonan sapeh*. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif dengan cara memilah data yang dihasilkan dari wawancara dan dokumentasi sebagai sumber primer sedangkan sumber sekunder menggunakan jurnal, buku dan laporan penelitian yang ada relevansinya dengan pembahasan.

Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Desa Larangan Luar merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani. Berdasarkan profil Desa, Larangan Luar menjadi tempat kantor kecamatan Larangan, sementara jarak dari pusat pemerintahan Kota 13 Km. Desa Larangan Luar memiliki luas wilayah 622.030 Ha, dengan lahan ladang seluas 102.025 Ha dan 520.005 Ha lahan lainnya. Jenis peternakan di Desa Larangan Luar meliputi ternak sapi, kambing dan ayam. Kotoran dari hasil ternak tersebut dimanfaatkan untuk pupuk tanaman jagung, pisang, ubi-ubian dan lainnya.

Selain sebagai petani, penduduk Larangan Luar memelihara sapi dan kambing sebagai tambahan penghasilan dan tabungan yang bisa dimanfaatkan sewaktu-waktu (menjual sapi atau kambingnya) ketika ada kebutuhan mendesak. Sebagian dari mereka ada yang memelihara sendiri, tetapi kebanyakan dari masyarakat yang mempunyai tingkat ekonomi yang bercukupan bahkan bisa dibilang lebih, melakukan kerjasama dengan masyarakat lain yang tingkat ekonominya sangat kurang. Alasan mereka melakukan kerjasama ini selain tidak mau repot mencari makanan sapi – jika musim kemarau yang sulit mencari pakan sapi-, mereka juga berniat untuk membantu tetangganya yang tingkat ekonominya lemah. Tetapi pada penelitian ini, hanya meneliti kerjasama pemeliharaan sapi.

Kegiatan kerjasama pemeliharaan sapi atau *angonan sapeh* (istilah masyarakat Larangan Luar) merupakan salah satu tradisi yang sudah berjalan bertahun-tahun dan turun-temurun. Kerjasama *angonan sapeh* merupakan kerja sama antara pihak yang mempunyai sapi dengan pihak pemelihara sapi dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya.

Kerjasama *angonan sapeh* bisa terjadi dengan dua cara. *Pertama*, pihak yang memiliki sapi berkeinginan untuk mendapatkan hasil tambahan, tetapi dia tidak bisa memelihara sendiri baik karena sibuk atau tidak ada di tempat (merantau ke Malaysia), sehingga pihak tersebut mencari orang yang bisa dipercaya untuk diajak kerjasama dalam memelihara sapi dengan akad bagi hasil. *Kedua*, ada pihak yang ingin memelihara sapi tetapi tidak bisa membeli sapi karena keterbatasan dana, maka dia mencari pihak yang mempunyai dana untuk membeli sapi dan ia yang akan memeliharanya, dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.

Cara pertama terjadi pada Pak Hari dimana dia tidak memelihara sendiri sapinya, melainkan menyerahkan pada Pak Kurdi. Salah satu alasan sapi tersebut diserahkan pada Pak Kurdi, karena Pak Hari harus merantau ke Malaysia untuk bekerja.¹⁵ Tetapi kedua belah pihak sudah membuat perjanjian kerjasama yang telah disepakati, meliputi; harga sapi, cara pembagian keuntungan dan resiko. Pada saat itu pak Hari menyerahkan sapi miliknya yang sudah siap bunting kepada Pak Kurdi untuk dikembang biakkan, dan keduanya sepakat bahwa harga sapi setelah dikurs dengan nilai rupiah yang berlaku saat itu sebesar Rp. 15.000.000.

Cara kedua, terjadi pada pak Fitron, dimana dia ingin memelihara sapi, tapi tidak mempunyai uang untuk membeli sapi. Akhirnya dia mendatangi Pak Ahmad -tetangganya yang kaya-, agar dia membeli sapi dan pak Fitron yang akan memeliharanya, dan Pak Ahmad pun menyetujui keinginan Pak Fitron. Menurutnya selain Pak Fitron orang baik dan dapat dipercaya, itung-itung dia dapat membantu tetangganya yang kekurangan, disisi yang lain dia akan mendapat penghasilan tambahan dari kerjasama tersebut. Saat itu Pak Ahmad memberi uang Rp. 8.000.000 kepada Pak Fitron untuk membeli sapi jantan di pasar Keppo. Kerjasama antara pak Ahmad dan Fitronpun terjadi dengan aturan

¹⁵ Pak Hari, Pemilik sapi, *wawancara*, di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. 29 Maret 2020.

sebagaimana tradisi yang sudah berlaku di masyarakat. Pak Fitron yakin, dengan kerjasama ini pada saatnya nanti dia pasti akan mempunyai sapi sendiri.¹⁶ Hal senada juga dinyatakan oleh Pak Misrob, bahwa awalnya dia memelihara sapi tetangganya, lama kelamaan dia mempunyai sapi sendiri, hasil dari bagi hasil memelihara sapi tetangganya.¹⁷

Praktik *angonan sapeb* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan Luar ada dua model, yaitu pengembang biakan dan penggemukan. Proses kerjasama *angonan sapeb* dengan model pengembang biakan, dimana pihak pemilik sapi menyerahkan sapi betina yang sudah siap bunting kepada pihak pemelihara untuk dikembang biakkan agar beranak. Selanjutnya pihak pemelihara mengembang biakkan sapi tersebut dengan cara mengawinkan sapi betina dengan sapi pejantan atau menggunakan kawin suntik. Lama kerjasama tergantung pada kesepakatan yang dilakukan, tapi rata-rata yang terjadi di masyarakat 4-6 tahun.¹⁸

Sedangkan kerjasama *angonan sapeb* penggemukan dilakukan hanya untuk jenis sapi jantan. Biasanya masyarakat membeli sapi jantan yang masih muda sekitar berumur 1-2 tahun, kisaran harga Rp. 5.000.000 – 8.000.000. Alasan membeli sapi jantan yang masih muda, karena pertumbuhannya cepat.¹⁹ Sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Ahmad dan Pak Fitron. Waktu dalam proses penggemukan untuk sapi jantan bisa bervariasi, tergantung dari pihak yang memelihara sapi, tetapi kebanyakan masyarakat Desa Larangan Luar menjual sapinya saat sapi sudah mencapai umur 3-4 tahun.

Perjanjian kerja sama *angonan sapeb* di masyarakat Desa Larangan Luar dilakukan secara lisan karena pada dasarnya mereka sudah saling percaya dan sudah dianggap lumrah oleh masyarakat. Meskipun kesepakatan dilakukan secara lisan namun tidak pernah ada perselisihan antara pemilik sapi dengan pemelihara sapi, sebab kedua belah pihak

¹⁶ Pak Fitron, pemelihara sapi, *wawancara*, di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. 29 Maret 2020. .

¹⁷ Pak Misrob, Ppemelihara sapi, *wawancara*, di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. 29 Maret 2020. .

¹⁸ Pak Kurdi, Pemelihara sapi, *wawancara*, di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. 29 Maret 2020.

¹⁹ Bapak Fitron, pemelihara sapi, *wawancara*, di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. 29 Maret 2020.

sudah mengetahui hak dan kewajiban serta resiko yang akan ditanggungnya.

Cara bagi hasilnya untuk kerjasama *angonan sapeh* dengan model pengembang biakkan sapi, menggunakan cara membagi anak sapi secara bergantian. Seumpama tahun pertama dari pemeliharaan, sapi betina beranak satu jenis kelamin jantan, maka anak sapi tersebut menjadi milik pihak pemelihara sapi. Jika pada tahun kedua, sapi betina beranak lagi, maka anak sapi kedua milik pihak yang mempunyai indukan sapi, dan begitu seterusnya. Setelah anak sapi tersebut berumur 2 tahun, maka anak sapi tersebut dijual dan hasil dari penjualan dibagi bersama sesuai kesepakatan, yaitu 40 % bagi pemilik sapi dan 60 % bagi pemelihara sapi.

Sedangkan bagi hasil untuk kerjasama *angonan sapeh* dengan model penggemukan, menggunakan porsi *fifty:fifty*. 50% untuk pemilik sapi dan 50% untuk pemelihara sapi. Perolehan bagi hasil/keuntungan tergantung dari besar kecilnya atau sedikit banyaknya hasil yang diperoleh. Seperti kerjasama antara Pak Ahmad dan Pak Fitron, dengan modal Rp. 8.000.000 dalam waktu satu tahun, masing-masing pihak mendapatkan bagi hasil Rp. 2.000.000.²⁰

2. Pembahasan

Akad *mudarabah* merupakan salah satu bentuk akad kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak yang berakad. Sebab pada akad *mudarabah* pihak yang tidak mempunyai modal atau kekurangan modal akan terbantu oleh pihak yang mempunyai modal, begitu juga sebaliknya pihak yang mempunyai modal akan diuntungkan. Sebab sejumlah modal yang diberikan kepada penerima modal akan berkembang dan mendatangkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan modal awal akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

Disinilah terjadinya prinsip *ta'awun* sesama manusia, dimana orang yang tidak mempunyai modal ia akan terbantu dalam berusaha dan bekerja, dengan pemberian modal dari pihak yang mempunyai kelebihan harta, sehingga ia bisa bekerja secara layak.

²⁰ Bapak Ahmad, pemilik sapi, wawancara, di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. 29 Maret 2020.

Secara teknis akad *mudharabah* dapat dikatakan sebagai akad kerjasama usaha antara pihak satu dengan pihak yang pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola.²¹

Berdasarkan paparan data di atas bahwa tradisi kerjasama *angonan sapeh* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan Luar Pamekasan termasuk akad *mudharabah*, dimana di dalamnya terdapat hikmah yang sangat besar yaitu adanya sifat tolong-menolong dan nilai-nilai persaudaraan, sebagaimana terdapat dalam al Qur'an.²²

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

Secara kajian fikih, bahwa tradisi *angonan sapeh* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan Luar secara turun-temurun sudah sesuai dengan aturan-aturan fikih. Dari aspek rukun *mudharabah*, tradisi kerjasama *angonan sapeh* tersebut sudah memenuhi kriteria rukun *mudharabah*, yaitu 1) adanya pihak yang berakad, dimana dalam hal ini antara pemilik sapi dengan pemelihara sapi. 2) akad, berupa *ijab* dan *qobul*. (*Ijab* dilafadzkan oleh pemilik modal, sedangkan *qobul* diucapkan oleh pengelola modal). 3) modal, ada yang berupa uang tunai dan ada yang berupa sapi yang harga atau nilainya sudah disepakati. 4) pekerjaan, berupa pemeliharaan sapi dengan cara pengembang biakkan dan penggemukan, dan 5) hasil/keuntungan. Pembagian hasil keuntungan, ada yang 50%:50 %, ada juga yang 0%:60%.

Sedangkan dari aspek syarat *mudharabah*, tradisi *angonan sapeh* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan Luar telah memenuhi syarat-syarat kerjasama (*mudharabah*). Syarat *pertama*, pihak yang berakad. Pihak yang berakad dalam tradisi *angonan sapeh* di Desa Larangan Luar, yaitu antara pemilik dana dan pengelola dana telah memenuhi syarat sahnya sebagai pihak yang diperbolehkan melakukan *tasharruf* atau tindakan hukum. Sebab mereka adalah orang-orang yang sudah baligh, berakal dan cakap.

Kedua, akad *mudharabah*. Akad yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam kerjasama *angonan sapeh* sudah sesuai dengan aturan fikih,

²¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta; Ekonomi, 2003), 32

²² Al Qur'an 5; 2.

sebab para pihak yang melakukan kerjasama telah mengucapkan *ijab* dan *qabul* secara tegas dan jelas dengan lisan dan dilakukan dengan suka rela tanpa ada unsur paksaan, sehingga pemilik modal sepakat untuk memberikan uang dan pengelola usaha sepakat untuk mengembangkan modal tersebut melalui *angonan sapeh*. Bahkan dalam akad tersebut sudah dijelaskan tentang modal pokok yang berupa uang tunai ataupun sapi betina yang sudah siap bunting—yang nilainya/harganya sudah disepakati, batas waktu kerjasama, pembagian keuntungan dan resiko kerugian jika ada. Karena pada prinsipnya akad *mudharabah* dilaksanakan berdasarkan kepercayaan dan perwakilan (*wakalah*), maka pengelola modal harus seorang yang bisa dipercaya, sebab dia telah menerima kepercayaan dan perwakilan dari pemilik modal untuk mengelola modalnya.

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (saling rela). Dimana kedua belah pihak harus rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara pihak pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

Ketiga, modal. Penyerahan modal oleh pemilik sapi kepada pemelihara sapi sangat jelas, meskipun ada sebagian masyarakat Desa Larangan Luar yang menyerahkan modalnya berupa sapi betina yang siap bunting. Tetapi harga sapi tersebut sudah disepakati dalam perjanjian awal yang telah mereka buat bersama. Kebolehan menyerahkan modal awal berupa barang sebagaimana pendapat ulama mazhab Hanafi. Hal yang tidak diperbolehkan sama sekali oleh para ulama Syafi'i dan Maliki dan akad *mudharabah* menjadi tidak sah adalah *mudharabah* dengan hutang atau tanpa setoran modal sama sekali. Artinya pemilik harta/modal tidak memberikan kontribusi apa pun kepada pengelola, padahal pengelola telah bekerja.

Ke-empat, pekerjaan. Syarat dari pekerjaan harus berupa usaha halal yang bisa dikelola dan dikembangkan, sehingga modal awal bisa berkembang dan menghasilkan keuntungan. Tradisi kerjasama *angonan sapeh* pada masyarakat Larangan Luar sangat jelas kehalalannya, baik dari hewan yang dibuat kerjasama maupun jenis pekerjaan yang dilakukan.

Kelima, bagi hasil/keuntungan. Pembagian keuntungan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan Luar telah memenuhi syarat.

Dimana pembagian keuntungan yang dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama yaitu menggunakan sistem *profit sharing*, dimana keuntungan yang diperoleh dari pengembangan modal berupa pemeliharaan sapi dibagi bersama setelah dikurangi oleh biaya yang dikeluarkan oleh pihak pemelihara sapi selama masa pemeliharaan, dengan porsi *fifty:fifty* (50% untuk pemilik sapi dan 50% untuk pemelihara sapi).

Melalui sistem *profit sharing* semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang normal. Di sini unsur keadilan dalam berusaha betul-betul diterapkan. Apabila pengelola dana mendapatkan laba besar maka pemilik dana juga mendapatkan bagian besar, sedangkan kalau labanya kecil maka pemilik dana juga mendapatkan bagi hasil dalam jumlah yang kecil pula, jadi keadilan dalam berusaha betul-betul terwujud.

Jika dalam kerjasama tersebut terdapat resiko kerugian, maka penanggung resiko ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, selama kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian dari pihak pengelola usaha, seperti resiko kematian pada sapi ataupun sapi tersebut hilang maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pihak pemilik modal.

Kesimpulan

Masyarakat Desa Larangan Luar Pamekasan tidak hanya memandang tradisi *angonan sapeh* sebagai kerja sama bisnis semata, akan tetapi mereka juga mempunyai niatan yang luhur yaitu ingin membantu tetangga mereka yang kekurangan ekonomi, sehingga orientasi mereka tidak hanya pada *material oriented* tetapi ada aspek *humanisme* yang berupa nilai tolong-menolong dan persaudaraan.

Tradisi *angonan sapeh* Masyarakat Desa Larangan Luar Pamekasan sudah sesuai dengan fikih, yakni menggunakan akad *mudharabah* yang telah memenuhi rukun dan syaratnya; adanya pihak-pihak yang berakad, akad, modal, pekerjaan dan pembagian keuntungan.

Daftar Pustaka

Abdullah, Sulaimana. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Grafika. 1995.

- Abi Bakar as-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman., *Al-Ayybah wan Nadboir*. Beirut: Darul Kutub Al- Ilmiyyah, 1403 H.
- Ahmad, pemilik sapi. *Wawancara*. di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. 29 Maret 2020.
- Djamil, Fathur Rahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, Wacana Ilmu. 1997.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Fitron, pemelihara sapi. *Wawancara*. di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. 29 Maret 2020. .
- Hari, Pemilik sapi. *Wawancara*. di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. 29 Maret 2020.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafino Persada. 2014.
- Kurdi, Pemelihara sapi. *Wawancara*. di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. 29 Maret 2020.
- Misrob, Ppemelihara sapi. *Wawancara*. di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. 29 Maret 2020.
- Mohsi, M. LANGGHAR, KOPHUNG DAN BHAQAF Konservasi Kebudayaan Khazanah Keislaman Madura. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 14(1), 14-20.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2002.
- Nawawi, Ismali *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial)*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Rosada, Dede *Hukum Islam dan Pranata Sosia*. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada. 1995.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonomi. 2003.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

